

ABSTRAK

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara perdata apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun demikian putusan tersebut tetap harus memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk kelengkapan para pihak dalam gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan verstek dan implikasi hukum gugatan yang mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*) akibat tidak ditariknya pihak penjual objek sengketa sebagai tergugat dalam perkara kepemilikan tanah ditinjau dari hukum acara perdata di Indonesia melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3281 K/Pdt/2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Dalam perspektif Islam, keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa merupakan bagian dari prinsip *al-'adl* yang menuntut keterlibatan seluruh pihak terkait guna menghindari kezaliman dan ketidakpastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditariknya pihak penjual objek sengketa mengakibatkan gugatan cacat formil karena tidak terpenuhinya kelengkapan subjek hukum dan berimplikasi pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), meskipun perkara diputus secara verstek, sehingga hakim tetap berkewajiban menilai kelengkapan para pihak secara *ex officio* guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Putusan Verstek, Kurang Pihak, Kepemilikan Tanah, Hukum Acara Perdata.